**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kejahatan peredaran Narkotika ialah bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan Narkotika dipidana dengan pidana yang berlaku. Bersamaan dengan pertumbuhan teknologi transportasi, data serta komunikasi mutahir, modus operandi kejahatan ini dalam waktu yang singkat serta dengan mobilitas yang kilat bisa melintasi batas- batas negeri. Indonesia juga tidak luput jadi sasaran bisnis peredaran Narkotika meskipun hanya sebagai negeri transit ataupun apalagi sebagai negeri tujuan perdagangan Narkotika ilegal. Ancaman penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi fenomena global serta ancaman kemanusiaan ( *human threat* ) untuk masyarakat pada tingkatan lokal, nasional, regional, serta global. Indonesia tidak terkecuali, mengalami ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan penyalahgunaan Narkotika yang terus semakin cepat dipicu juga oleh pertumbuhan teknologi data, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, serta pemasok dapat dengan mudah berlangsung lewat internet.

Berkembangnya alterasi tipe Narkotika – bila dahulu hanya diketahui dari bahan alami ialah opium dari bunga opium *( papaver somniferum* ), ganja dari bunga, daun, serta damar tumbuhan ganja ( *annabis sativa* ), dan daun tumbuhan koka ( *erythroxcylum* ) – saat ini revolusi kimia memungkinkan turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain ( *new synthetic drugs* ) yang terus mendorong komersialisasi massal. Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan Narkotika tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional serta diketahui sebagai ‘ *transnational organized crime’* yang sangat membahayakan.[[1]](#footnote-1)

Peredaran Narkotika di Indonesia sangatlah beragam dan meluas kewilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia. Wilayah dari sabang sampai merauke tidak terkecuali di wilayah pulau Jawa. Peredaran Narkotika di pulau Jawa salah satunya yang terbesar yaitu di Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki banyak Kota dan Kabupaten yang memiliki wilayah-wilayah yang luas, sehingga menyebabkan peredaran Narkotika cepat sekali menyebar bahkan sulit untuk di deteksi secara cepat. Wilayah di Indonesia yang juga terkena dampak peredaran Narkotika yaitu di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Brebes. Wilayah Brebes memiliki tempat-tempat yang dinilai efisien bagi pengedar Narkotika untuk menjalankan aksinya, peredaran yang paling cepat melalui keluarga sehingga dalam kehidupan berkeluarga, keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika telah terkandung dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Jika orang tua atau wali tidak melapor maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda Rp 1 juta. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Disamping itu, peran anggota masyarakat juga sangat dibutuhkan. Sebagai anggota masyarakat perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar Narkotika di lingkungan tempat tinggal. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika seperti tercantum dalam pasal 104 dan 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
2. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Kemudian Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika. Sebagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah tentunya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang belum menggunakan maupun yang sudah menggunakan, karena untuk mencegah peredaran Narkotika diperlukan strategi yang maksimal misalnya penyuluhan tentang bahaya Narkotika di desa-desa yang menjadi titik rawan pengguna Narkotika. Pencegahan disuatu desa akan berhasil jika pihak- pihak yang berwenang seperti tokoh permuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat mampu menggerakkan semangat warganya dalam pencegahan peredaran Narkotika.

Berdasarkan segala aspek yang sudah dilaksanakan bahwa untuk mengantisipasi adanya peredaran Narkotika walaupun sudah dilakukan pendekatan secara prefentiv melalui berbagai strategi-strategi untuk menghindari peredaran Narkotika dari tahap keluarga hingga tahap pemerintah, akan tetapi suatu kejahatan Narkotika tidaklah mudah untuk diberhentikan demi keselamatan bangsa dan negara. Bersumber pada survey yang terdapat di wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan data yang ada di lapangan yang dilakukan oleh Polres Brebes didapatkan bawah tingkat peredaran Narkotika di Kabupaten Brebes pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu di tahun 2019 terdapat ada 27 kasus, kemudian di tahun 2020 terdapat ada 29 kasus, lalu di tahun 2021 terdapat ada 40 kasus, yang didata secara akurat di Polres brebes, dan data tersebut diperoleh berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku penyalahgunaan Narkotika, baik pengedar maupun pengguna. Sedangkan di tahun sekarang 2022, sampai dengan bulan Juni 2022, kasusnya sudah mencapai 25 kasus yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes. Peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Brebes mencakup semua Golongan Narkotika seperti yang ada di Undang-Undang tentang Narkotika. Dari angka atau data kasus peredaran Narkotika di Kabupaten Brebes pada tiga tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2019 – tahun 2020 – tahun 2021 semakin ke depan terlihat semakin meningkat.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan data-data tersebut diatas bahwa meningkatnya tindak pidana Narkotika setiap tahunnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Brebes memberikan arti untuk kedepanya perlu adanya kajian-kajian yang lebih menekankan kepada perlindungan terhadap anak-anak bangsa sehingga perlu adanya sebuah strategi atau kegiatan untuk meminimalisir kejahatan Narkotika sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai “strategi Polri dalam pencegahan peredaran Narkotika” untuk dilakukan sebuah pengkajian untuk memberikan suatu sumbangan akademisi dalam proses penanganan perkara Narkotika.

### Rumusan Masalah

### Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi pidana Narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana strategi Polri dalam pencegahan peredaran Narkotika ?
3. Bagaimana kendala Polri dalam mencegah peredaran Narkotika serta solusi untuk mengatasinya ?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pengaturan tentang sanksi pidana Narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengkaji strategi Polri dalam pencegahan peredaran Narkotika.
3. Untuk mengkaji kendala Polri dalam mencegah peredaran Narkotika serta solusi untuk mengatasinya

### Manfaat Penelitian

### Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Manfaat Teoritis

### a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya.

### b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi, litelatur, dan bahan kepustakaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Strategi Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika.

### 2. Manfaat Praktis

### a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis, sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempat penulis menimba ilmu hukum selama studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

### b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penyidik Satreskrim maupun BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten) dalam menerapkan Strategi Pencegahan Peredaran Narkotika.

### Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan Strategi Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu oleh Alfi Laili Rohmah, dengan judul “Strategi Pencegahan Narkotika Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta”, berisikan tentang strategi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pringgokusuman dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika, serta faktor pendukung dan penghambat stategi tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya remaja di Kelurahan Pringgokusuman yang mengkonsumsi Narkotika dan Minuman Keras sehingga tokoh-tokoh masyarakat seperti Lurah, Karang Taruna, LPMK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Kelurahan), dan RW membentuk program pencegahan Narkotika melalui pengajuan program ke BNNP (Badan Narkotika Nasioanal Provinsi). Program tersebut direspon positif oleh BNNP, berupa pemberian dana untuk program pencegahan Narkotika. Dana tersebut mampu memantik berbagai kegiatan pencegahan Narkotika. Bahkan mulai tahun 2016 Kelurahan ini sudah tidak mendapatkan dana dari BNNP, tapi mampu melaksanakan program kegiatan pencegahan napza secara swadaya. Setelah program pencegahan Narkotika tersebut berjalan, maka tingkat pengguna miras maupun Narkotika mulai berkurang. Untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang strategi pencegahan Narkotika yang menggunakan intervensi pengembangan masyarakat dengan model pengorganisasian masyarakat dan lingkungan. Strategi ini muncul melalui berbagai kegiatan. Strategi pencegahan Narkotika yang digunakan di Kelurahan Pringgokusuman adalah pencegahan primer, sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama pencegahan primer, dengan menggunakan model intervensi pengembangan masyarakat bentuk strategi yang digunakan adalah sosialisasi, gerakan pintar, outbond, karawitan, posbindu (pos bimbingan terpadu), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan pemasangan poster. Yang kedua sekunder, bentuk kegiatannya adalah masyarakat sebagai pelapor para penyalahgunaan Narkotika untuk di rujuk ke Puskesmas. Yang ketiga tersier, strategi yang digunakan dalam pencegahan Narkotika ini adalah kesenian karawitan. Adapun faktor pendukung dari kegiatan pencegahan Narkotika adalah antusias masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya anggaran dana dan kurangnya kesadaran dari remaja.[[3]](#footnote-3)

2. Penelitian terdahulu oleh Nurlaelah, dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)”, berisikan tentang strategi dalam mencegah peredaran Narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah, dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran Narkotika di Kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran Narkotika yang begitu sangat tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna Narkotika utamanya pada kalangan remaja. Hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa tingkat peredaran Narkotika di Kota Makassar masih mengalami peningkatan prevalensi jumlah pengedar dan pengguna setiap tahunnya, maka diharapkan agar Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika di Kota Makassar.[[4]](#footnote-4)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gideon Heru Sukoco, dengan Judul “Strategi Pencegahan, Pemberantasan, Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng, berisikan tentang penyalahgunaan Narkotika pada kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang. Tingginya kasus penyalahgunaan Narkotika menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah yang juga sangat menyita perhatian masyarakat di Kota Semarang. Bahkan menimbang kepentingannya, Pemerintah menyerukan Negara Darurat Narkotika. Oleh karena itu, strategi Pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika sangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan tentang Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukan strategi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahguna Narkotika pada kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang yang dirancang oleh BNNP Jateng tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga belum dapat mengurangi kasus penyalahgunaan Narkotika secara signifikan berdasarkan analisis SWOT, hal tersebut dapat diketahui penjelasannya secara lebih terperinci. Dan karena itu, peran Pemerintah dalam melindungi warganya dari bahaya Narkotika harus semakin ditingkatkan melalui pengoptimalan fungsi BNN, penyempurnaan strategi P4GN, dan memperdayakan masyarakat, terkhusus bagi anak-anak muda sang penerus generasi bangsa, sehingga dapat tercipta cita-cita mulia Indonesia bebas narkotika.[[5]](#footnote-5)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu Perbedaan pada obyek penelitian dan subyek penelitian yang digunakan, perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Strategi Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kepustakan. Penelitian kepustakaan *(library research*) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka[[6]](#footnote-6). Studi kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.[[7]](#footnote-7) Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah strategi maka adanya teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), dan pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. **Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penulis menggunakan pendekatan normatif karena ingin menganalisis dan meneliti efektivitas suatu strategi hukum dalam pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, serta penelitian yang ingin mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).[[8]](#footnote-8)

**3. Sumber Data**

Sumber data merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang atau pelengkap. Sumber data penelitian ini berasal dari :

* 1. Data Primer

Mendapatkan data berupa informasi baik tertulis maupun lesan berupa wawancara kepada :

1. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes AKP Aris Maryono, S.H., M.H.
2. Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes IPDA Indra Prasetyo, S.H., M.H.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai Strategi Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan Strategi Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika.

**4. Metode Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode wawancara terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Brebes dan Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes.

* 1. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Strategi Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika serta catatan diskusi.

**5. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[[9]](#footnote-9)

1. **Penyajian Data**

Sajian Data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih baik.

### Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun disetiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan,** Bab ini memuat antara lain : Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**Bab II Tinjauan Konseptual,** Bab iniberisikan tentangmenguraikan norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variable penelitian seperti : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum tentang Strategi, dan Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan,** Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah berupa : Pengaturan tentang sanksi pidana Narkotika berdasarkan hukum positif di Indonesia, Strategi Polri dalam pencegahan peredaran Narkotika, dan Kendala Polri dalam mencegah peredaran Narkotika serta solusi untuk mengatasinya.

**Bab IV Penutup,** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan Simpulan dan Saran.

1. V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-free Asean 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, *Jurnal Hubungan Internasional,* Volume 7, Nomor 1, April - September 2018, doi : <https://media.neliti.com/media/publications/277016-none-b49fdabe.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes [↑](#footnote-ref-2)
3. Alfi Laili Rohmah, ”Strategi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta”, Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, doi: http://digilib.uin –suka .ac. id/ id / eprint/ 26569 / 1/12250086\_BAB-I\_IV-atau-V\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurlaelah, ”Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, doi : <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4737-Full_Text.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Gideon Heru Sukoco, ”Strategi Pencegahan, Pemberantasan, Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng”, Skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang, 2018, doi : [https :// www. Neliti .com /id / publications209538/strategi-pencegahan-pemberantasan-dan-rehabilitasi-penyalahguna-narkoba-pada-kal](https://www.neliti.com/id/publications/209538/strategi-pencegahan-pemberantasan-dan-rehabilitasi-penyalahguna-narkoba-pada-kal) [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maman Rachman, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian,* Semarang: Ikip Semarang Press, 1999, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-9)